

**KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
27 Maret 2014**

Tanggal: 28 Maret 2014

**AGENDA PERTAMA**

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*), dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2013, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Februari 2014.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, serta Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

**AGENDA KEDUA**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013 yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.4.282.417.000.000,- (empat triliun dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
- b. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2013

Seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2013 berjumlah kurang lebih Rp.4.282.417.000.000,- (empat triliun dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) akan dicatat sebagai laba yang ditahan, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.

## **AGENDA KETIGA**

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA & REKAN” (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2014, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dalam hal :
  - a. terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA & REKAN” tersebut ; atau
  - b. Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA DAN REKAN” tersebut melakukan restrukturisasi sehingga menjadi kantor akuntan publik yang berbeda.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. kantor akuntan publik tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) kantor akuntan publik di Indonesia;
- b. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
- c. penunjukan kantor akuntan publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **AGENDA KEEMPAT**

Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 sebagai berikut:

- a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp.16.110.789.072,- (enam belas miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh dua Rupiah) *gross* per tahun;
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
  - i. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014;
  - ii. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2014;dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **AGENDA KELIMA**

1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 ayat 3.2, Pasal 14 ayat 14.2, Pasal 14 ayat 14.4, Pasal 17 ayat 17.3 dan Pasal 17 ayat 17.5 dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **AGENDA KEENAM**

- Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perusahaan, sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah diperolehnya surat persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

### **DIREKSI**

Presiden Direktur	:	Bapak ARWIN RASYID;
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak DANIEL JAMES ROMPAS;
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak LO NYEN KHING;
Direktur merangkap Direktur	:	
Kepatuhan	:	Ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA;
Direktur	:	Bapak WAN RAZLY ABDULLAH;
Direktur	:	Ibu RITA MAS'OEN;
Direktur	:	Bapak SAMIR GUPTA;
Direktur	:	Ibu MEGAWATI SUTANTO;
Direktur	:	Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA;
Direktur	:	Ibu VERA HANDAJANI;
Direktur	:	Bapak JOHN SIMON *).

\*) *Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK tersebut*

### **DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	:	Dato' SRI NAZIR RAZAK;
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Bapak ROY EDU TIRTADJI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Bapak ZULKIFLI M. ALI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Bapak PRI NOTOWIDIGDO;
Komisaris	:	Bapak DAVID RICHARD THOMAS **);
Komisaris	:	Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN **).

\*\*) *Selama belum diperolehnya surat persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK atas pengangkatan Bapak DAVID RICHARD THOMAS selaku Komisaris atau pada tanggal yang merupakan 6 bulan sejak tanggal Rapat ini (mana yang lebih dahulu terjadi), maka Ibu HAMIDAH NAZIADIN tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.*

\*\*\*) Selama belum diperolehnya surat persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK atas pengangkatan Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN selaku Komisaris atau pada tanggal yang merupakan 6 bulan sejak tanggal Rapat ini (mana yang lebih dahulu terjadi), maka Bapak JOSEPH DOMINIC SILVA tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Dengan diterimanya laporan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan ketentuan Pasal 14 ayat 14.2 dan ayat 14.4, serta Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.5 Anggaran Dasar Perseroan, maka masa jabatan Bapak DAVID RICHARD THOMAS dan Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN serta Bapak JOHN SIMON adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal efektif pengangkatan mereka masing-masing sesuai surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **AGENDA KETUJUH**

### **a. Laporan penunjukan anggota Direksi Perseroan sebagai Direktur Independen**

Menunjuk perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia tertanggal 20 Januari 2014 (“Peraturan BEI No. I-A”), dan selaras dengan dari Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 yang antara lain telah menegaskan istilah Direktur Independen adalah pengganti dari istilah Direktur Tidak Terafiliasi, Perseroan telah melaporkan kepada Bursa terakhir kali pada tanggal 30 Juli 2013 bahwa seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai Direktur Independen (Direktur Tidak Terafiliasi) sesuai dengan peraturan Bursa.

### **b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap (“PUB Tahap II”)**

- 1) Dana yang diperoleh dari PUB Tahap II sebesar Rp.1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) atau setelah dikurangi biaya Emisi berjumlah lebih kurang Rp1.446.711.400.000 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu Rupiah), sampai dengan 31 Desember 2013 telah digunakan sebesar Rp.157.834.042.794,- (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah). Penggunaan dana tersebut adalah untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam Prospektus PUB Tahap II.
- 2) Realisasi penggunaan dana hasil PUB Tahap II tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dan Bursa melalui surat tertanggal 13 Januari 2014.

- 3) Adapun sisa yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah Rp.1.288.877.357.206,- (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah), ditempatkan pada Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) dan pada Deposito Bank Indonesia sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia.